

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih (prinsipal) melimpahkan wewenang kepada orang lain (agen) untuk kepentingan mereka. Permasalahan hubungan keagenan ini mengakibatkan terjadinya informasi asimetris dan konflik kepentingan Jansen dan Mecklin, (1976).

Menurut Eisenhardt, (1989) fokus teori keagenan adalah penentuan kontrak yang paling efisien mengatur hubungan antara prinsipal dan agen dengan asumsi bahwa:

1. Manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, rasionalitas terbatas (*Bounded rationality*), keengganan risiko (*risk aversion*)
2. Organisasi meliputi konflik kepentingan antara anggotanya
3. Informasi merupakan suatu komoditi dan dapat dibeli

Teori keagenan dijadikan acuan utama dalam penelitian ini untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang diwakili oleh DPRD, berkaitan dengan kebijakan keuangan daerah. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan kedua belah pihak yang terikat dalam suatu kontrak. Dalam kontrak tersebut pemerintah disamping ingin memuaskan prinsipal juga bertujuan untuk memaksimalkan kepentingannya.

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar agency theory, diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Halim dan Abullah, 2005). Menurut Lane (2000) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Hal yang sama dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomis organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan.

Mardiasmo (2002) menjelaskan tentang akuntabilitas dalam sektor publik, bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan

Putri Irma, 2020

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH PUSAT, BELANJA DAERAH, DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU SUMATERA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent*.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat *principal* akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry* (Setiawan, 2012).

Berdasarkan *agency theory* pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 15 tahun 2004 (UU No. 15/2004) Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang artinya informatif *asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil (Setiawan, 2012).

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap perundang-undangan. Laporan keuangan

Putri Irma, 2020

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH PUSAT, BELANJA DAERAH, DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU SUMATERA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

2.1.2.1 Tujuan Laporan Keuangan

Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Seperti yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual PP No.17 Tahun 2010 paragraf 26 bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.2.2 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan tersebut akan dikondisikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Sesuai PSAP No. 1 paragraf 14, komponen-komponen laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan – LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pendapatan – LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut PSAP No.1 paragraf 41 menyatakan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut.

- a. Saldo anggaran lebih awal
- b. Penggunaan saldo anggaran lebih

- c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e. Lain-lain
- f. Saldo anggaran lebih akhir

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- b. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/ oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- c. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian- kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

PSAP No. 1 Paragraf 93-99 menyebutkan bahwa dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi yang dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas berdasarkan PSAP No. 1 paragraf 101 dan 102 menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

Putri Irma, 2020

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH PUSAT, BELANJA DAERAH, DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU SUMATERA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit- LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang berlangsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
- d. Ekuitas mendasar.

5. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Berikut penjelasan masing- masing unsur tersebut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pada PSAP No. 1 paragraf 45 dan 46 dikatakan bahwa setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua arus kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/daerah.

Tujuan pelaporan arus kas menurut PSAP No. 3 paragraf 2 adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambil keputusan.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan/menyajikan laporan keuangan secara wajar. Menurut PSAP No.4 paragraf 51-57, mengungkapkan bahwa catatan atas laporan keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing po dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Penjelasan atas laporan realisasi anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut.

- a. Anggaran
- b. Realisasi
- c. Persentase pencapaian
- d. Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi
- e. Perbandingan dengan periode yang lalu
- f. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode berlalu
- g. Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan
- h. Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi
- i. Rincian lebih lanjut pembiayaan
- j. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan (Hidayat dan Ghozali, 2013).

Analisis kinerja keuangan dilakukan pada dasarnya untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan analisis-analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2013) “analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia”. Salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD adalah analisis rasio keuangan. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, derajat kontribusi BUMD, *debt service*

Putri Irma, 2020

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH PUSAT, BELANJA DAERAH, DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU SUMATERA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

coverage ratio, rasio utang terhadap pendapatan daerah, rasio tingkat pembiayaan SiLPA. Pada penelitian ini rasio yang digunakan adalah derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kontribusi BUMD, dan tingkat pembiayaan SiLPA. Untuk itu, penjelasan terkait hanya pada derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kontribusi BUMD, dan tingkat pembiayaan SiLPA.

1. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016:140).

Pendapatan daerah menurut permendagri No. 21 Tahun 2011 adalah “hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”. Kelompok pendapatan daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dana perimbangan diganti dengan istilah pendapatan transfer, sehingga klasifikasi pendapatan daerah menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Halim, 2013:116). Kelompok pendapatan asli daerah menurut Halim (2013:101) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu “pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Menurut Mahmudi (2016:140) rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain (DJPK, 2014). Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang

diterima pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.

Menurut Halim (2013:105) pendapatan transfer merupakan “pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya”. Pendapatan transfer digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis pendapatan untuk kabupaten/kota yaitu (Halim, 2013:105):

- a. Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, meliputi:
 - a) Dana bagi hasil pajak;
 - b) Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam);
 - c) Dana alokasi umum;
 - d) Dana alokasi khusus.
- b. Transfer pemerintah pusat-lainnya, meliputi:
 - a) Dana otonomi khusus;
 - b) Dana penyesuaian.
- c. Transfer pemerintah provinsi, meliputi:
 - a) Pendapatan bagi hasil pajak;
 - b) Pendapatan bagi hasil lainnya.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2016:140):

$$\text{Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Tranfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total Pendapatan Asli Daerah (Mahmudi, 2016:143).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Halim (2013:104) merupakan “penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Selanjutnya menurut Halim (2013:104) jenis pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN;
- dan

- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Adapun rumus rasio ini:

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Tingkat Pembiayaan SiLPA

Pembiayaan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan “semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya”. Anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA, dana cadangan, investasi, pinjaman/obligasi daerah, dan piutang daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah “selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran”. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan dari penerimaan PAD, penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Pada pasal 137 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 “SiLPA merupakan Selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan”. Dalam struktur APBD, terdapat penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan. Selisih antara penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran disebut surplus atau defisit. Surplus terjadi ketika penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Jika sebaliknya maka disebut defisit. Struktur pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan

dan pengeluaran pembiayaan ini disebut pembiayaan netto. SiLPA merupakan selisih dari surplus/defisit dengan pembiayaan netto.

SiLPA dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pengeluaran pemerintah karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD sekaligus terjadi pembiayaan netto positif, atau pembiayaan netto lebih besar dari defisit APBD. SiLPA yang besar dapat mengindikasikan kinerja yang baik atau tidak. Dikatakan kinerja keuangannya baik jika SiLPA berasal dari surplus anggaran, yang artinya realisasi penerimaan melebihi target sehingga penerimaan lebih besar dari belanja. Sedangkan kinerja keuangan dikatakan kurang baik jika SiLPA terbentuk dari banyaknya belanja yang tidak terealisasi akibat kurang baiknya perencanaan (Hidayat dan Ghozali, 2013). Tingkat pembiayaan SiLPA adalah rasio antara SiLPA dengan total belanja. Rasio SiLPA terhadap belanja merupakan persentase porsi belanja yang tidak terserap atau tertunda (DJPK, 2014).

$$\text{Tingkat Pembiayaan SiLPA} = \frac{\text{SiLPA}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah penerimaan pembiayaan yang bersumber dari selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

2.1.4 Ukuran (*size*) Pemerintah Daerah

Ukuran adalah suatu tolak ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar, sedang atau kecil suatu objek tertentu. Jika objek tertentu dikaitkan dengan instansi atau organisasi, ukuran dapat dilihat secara langsung (fisik) maupun tidak langsung. Tetapi pengukuran suatu organisasi atau instansi tidak harus berdasarkan fisiknya saja, seperti besar dan luas kantor instansi tersebut karena tidak ada tolak ukur yang pasti tentang hal tersebut (Rachmawati, 2016)

Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Nugroho (2014) mengatakan bahwa besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukurn perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva maka akan semakin

banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat.

Dari ketiga variabel ini, nilai aktiva lebih stabil dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan. Peneliti Sumarjo (2010) menjelaskan ukuran (size) pemerintah daerah yang termasuk dalam karakteristik pemerintah daerah diprosikan dengan total aset. Ukuran pemerintah daerah diukur dengan rumus:

$$\text{Ukuran Pemerintah Daerah} = \text{LN (Total Aset)}$$

Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional dan mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu kemudahan dibidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sumarjo (2010) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran (size) pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan.

Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan kerjanya akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat *good news*. *Good news* tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut sehingga meningkatkan skor kerjanya (Sudarsana, 2013).

2.1.5 Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berbeda-beda yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Pada penelitian Noviyanti dan Kiswanto (2016), tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat diukur melalui nilai DAU. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Semakin besar penerimaan DAU oleh suatu pemerintah daerah, maka pemerintah pusat akan lebih memantau pelaksanaan dari alokasi DAU dibanding pemerintah daerah yang lebih sedikit menerima DAU.

Hal ini memotivasi pemerintah untuk memiliki kinerja yang lebih baik karena pengawasan dari pemerintah pusat lebih besar. Dengan demikian, semakin tinggi DAU dari pemerintah pusat maka diharapkan semakin baik pula pelayanan yang diberikan pemerintah daerah (agen) kepada masyarakat (principal), sehingga kinerja pemerintah daerah juga semakin meningkat. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Tingkat Ketergantungan pada Pusat} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan}}$$

2.1.6 Belanja Daerah

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012 : 108), belanja daerah adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Ln (Total Realisasi Belanja Daerah)}$$

Belanja daerah terdiri dari 4 jenis yaitu:

1. Belanja Operasi

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012, hlm. 107), belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang
- c. Belanja bunga
- d. Belanja subsidi

- e. Belanja hibah
- f. Belanja bantuan sosial
- g. Belanja bantuan keuangan.

2. Belanja Modal

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syaf Kusufi (2012, hlm. 107), Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Adapun yang termasuk belanja modal yaitu:

- a. Belanja Tanah
- b. Belanja Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- d. Belanja Asset Tetap lainnya
- e. Belanja Asset lainnya

3. Belanja Tidak Terduga

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012, hlm. 108) menyatakan bahwa kelompok belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4. Transfer

Menurut Abdul dan Muhammad Syam Kusufi (2012, hlm. 108), transfer maksudnya yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dari dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, transfer pemerintah provinsi terdiri atas:

- 1. Bagi hasil pajak ke kabupaten/kota
- 2. Bagi hasil retribusi ke kabupaten/kota
- 3. Bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten/kota

Adapun transfer pemerintah kabupaten/kota meliputi transfer bagi hasil ke desa yaitu:

- 1. Bagi hasil pajak
- 2. Bagi hasil retribusi

3. Bagi hasil pendapatan lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:

1) Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal

2) Belanja Tidak Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja bunga
- c. Belanja subsidi
- d. Belanja hibah
- e. Belanja bantuan sosial
- f. Belanja bagi hasil kepala provinsi kabupaten/kota dari pemerintahan desa

2.1.7 Hasil Pemeriksaan BPK

Ditinjau secara konstitusional, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh suatu lembaga Negara yang bernama Badan Pemeriksa Keuangan. Pengaturan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan terdapat pada Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Kaidah hukum yang tercantum pada Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan ke dalam Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara secara optimal, baik di pusat maupun di daerah.

Putri Irma, 2020

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH PUSAT, BELANJA DAERAH, DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU SUMATERA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Muhamad Djafar Saidi (2011:91) menyebutkan bahwa ruang lingkup pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan meliputi pemeriksaan yang bersifat preventif dan pemeriksaan yang bersifat represif. Kedua bentuk pemeriksaan ini bertujuan untuk mengamankan keuangan negara yang berada pada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum, Badan atau Lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan yang bersifat preventif diperuntukkan bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberi bimbingan atau pengarahan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hukum keuangan negara yang bermuara pada timbulnya kerugian keuangan negara. Pemeriksaan yang bersifat represif adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan setelah memperoleh informasi atau dugaan adanya kerugian keuangan Negara. Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan bagaimana menanggulangi kerugian keuangan Negara yang terjadi atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Terdapat tiga jenis pemeriksaan BPK-RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pasal 4, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

1. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah (Pusat, daerah, BUMN maupun BUMD), dengan tujuan pemeriksaan memberikan pernyataan pendapat/opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat/d daerah. Kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan atas empat kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah
- b. Kecukupan pengungkapan
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- d. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Pernyataan pendapat/opini sebagai hasil pemerikasaan dimaksud terdiri dari pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", pendapat "Wajar Dengan Pengecualian", pendapat "Tidak Memberikan Pendapat" dan pendapat "Tidak Wajar"

Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Variabel ini diukur dengan skala 5 poin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. Nilai Opini Audit

Opini Audit BPK atas LKPD	Nilai
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	5
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)	4
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3
Tidak Wajar (TW)	2
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1

Sumber: Hindri, 2015

2. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara obyektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti/dokumen, untuk dapat melakukan penilaian secara objektif atas kinerja organisasi atau program/kegiatan yang diperiksa.

Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi/SKPD dan memudahkan pengambilan keputusan bagi gubernur selaku pimpinan tertinggi dari unit kerja dilingkungan pemerintah daerah. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Tujuan pemeriksaan yang menilai hasil dan efektivitas suatu program adalah mengukur sejauh mana suatu program mencapai tujuannya. Sedangkan tujuan pemeriksaan yang menilai aspek ekonomi dan efisiensi berkaitan dengan apakah suatu organisasi/SKPD telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif di dalam mencapai tujuan program. Contoh tujuan pemeriksaan atas hasil

dan efektivitas program serta pemeriksaan atas ekonomi dan efisiensi adalah penilaian atas:

- a. Sejauh mana tujuan peraturan perundang-undangan dan organisasi dapat dicapai.
- b. Kemungkinan alternatif lain yang dapat meningkatkan kinerja program atau menghilangkan faktor-faktor yang menghambat efektivitas program.
- c. Perbandingan antara biaya dan manfaat atau efektivitas biaya suatu program.
- d. Sejauh mana suatu program mencapai hasil yang diharapkan atau menimbulkan dampak yang tidak diharapkan.

3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat bersifat: eksaminasi, *review*, atau prosedur yang disepakati. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sering juga dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan laporan keuangan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sebagai contoh adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang direncanakan dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu /pemeriksaan investigatif, setelah BPK RI memberikan pendapat disclaimer. Apabila pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan, maka BPK harus memastikan melalui komunikasi tertulis yang memadai bahwa sifat pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah telah sesuai dengan permintaan. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK-RI segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas BPK itu meliputi antara lain:

- a. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara

Putri Irma, 2020

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH PUSAT, BELANJA DAERAH, DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU SUMATERA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- b. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
- d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Setelah laporan keuangan pemerintah daerah telah selesai di susun dan siap untuk publik, maka diperlukan pelaksanaan sebuah audit guna menilai tingkat kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah tersebut yang dikerjakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Bastian (2006), audit terhadap entitas publik berbeda dengan audit pada entitas swasta karena pada entitas publik dalam hal ini pemerintah daerah yang bersifat nirlaba, audit dilakukan berkaitan dengan pengelolaan kekayaan milik negara

.2.1.8 Hubungan Antar Variabel

2.1.8.1 Hubungan Ukuran (size) Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran (size) merupakan skala yang digunakan untuk menghitung nilai dan secara langsung akan menunjukkan besar kecilnya suatu objek dengan kapasitas tertentu, salah satunya yaitu pengukuran dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi size menjadi tolak ukur paling tepat untuk menilai sesuatu diantaranya yang berhubungan dengan materialitas (Surepno, 2013).

Tujuan utama dari program kerja pemerintah daerah yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aktiva/aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran (size) daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemerintah tersebut (Mustikarini dan Fitasari, 2012).

Aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Pemerintah dengan aset besar diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat. Tuntutan dalam kinerjanya secara otomatis akan meningkat sesuai dengan nilai aset yang dimiliki (Surepno, 2013).

Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Sumarjo (2010) bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil Penelitian Tatas (2018) bahwa secara parsial ukuran pemerintah daerah size

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena kebanyakan aset yang dimiliki pemerintah daerah adalah aset yang kurang produktif untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2017) bahwa bahwa ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sedangkan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah akan berdampak pada upaya pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan kinerja yang baik. Karena tekanan yang besar dari publik akan mendorong sebuah organisasi untuk memberikan kinerja yang terbaik.

2.1.8.2 Hubungan Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-undang No. 33 Tahun 2014). Pemerintah pusat akan memantau pelaksanaan DAU agar supaya pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangannya (Noviyanti dan Kiswanto, 2016).

Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah. Walaupun penggunaan ditetapkan oleh daerah namun penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Selain itu dengan semakin besarnya penerimaan DAU oleh satu daerah maka pemerintah akan lebih memantau pelaksanaan dari alokasi DAU dibanding dengan daerah yang lebih sedikit penerimaannya. Hal ini memotivasi pemda untuk berkinerja lebih baik karena pengawasan dari pemerintah pusat lebih besar. Dengan demikian, semakin tinggi DAU dari pemerintah pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya, sehingga kinerja pemerintah daerah juga semakin meningkat (Sudarsana, 2013).

Hal ini didukung dengan hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang mengungkapkan bahwa tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian Fikri (2018)

Putri Irma, 2020

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH PUSAT, BELANJA DAERAH, DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU SUMATERA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bahwa variabel ukuran legislatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemda sedangkan tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat dan kontribusi belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zonia (2017) bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, ukuran (size) pemerintah daerah, dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.1.8.3 Hubungan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pilihan yang diantaranya berupa pelayanan dasar di bidang pendidikan, penyediaan fasilitas layanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, semakin tinggi belanja pemerintah daerah seharusnya mencerminkan semakin tingginya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka semakin tinggi nilai kinerja Pemerintah Daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marfiana (2013) menghasilkan penelitian bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara belanja daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Noviyanti dan Kiswanto (2016) juga menghasilkan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan hasil penelitian Ardy (2015) menunjukkan bahwa belanja daerah, temuan audit dan jumlah pegawai memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara parsial maupun secara simultan, besarnya pengaruh ketiga variabel independen tersebut terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah 37,9%. Dari ketiga variabel tersebut belanja daerah merupakan variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap kinerja keuangan pemerintah.

2.1.8.4 Hubungan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan audit BPK berisikan mengenai kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap

ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya kinerja pemerintah daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu pemerintah daerah (Mustikarini dan Fitriyasi, 2012).

Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Marfiana (2013) dimana variable temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Begitu juga dengan hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyasi (2012) yang membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa penelitian. Secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul penelitian dan Sumber	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Yayuk Harumiati, dkk. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2011 Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol.3 No.2 2014	Metode purposive sampling	Pengujian karakteristik pemerintah daerah yang berupa tingkat kekayaan daerah (PAD), belanja modal, temuan audit terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah, tetapi untuk variabel belanja modal arah tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian karena hasilnya adalah negatif. Sementara itu untuk variabel ukuran daerah hanya berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah	Menggunakan karakteristik pemerintah daerah yang berbeda, serta daerah yang penelitian yang digunakan juga berbeda

Putri Irma, 2020

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN PADA PEMERINTAH PUSAT, BELANJA DAERAH, DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU SUMATERA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- dengan tingkat signifikansi 10%.
2. Hafidh Susila Purposive Sampling
Sudarsana, dkk.
- Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
- Diponegoro
Journal of Accounting Vol.2 No.4 2013.
- Variabel ukuran pemerintah daerah dengan proksi total aset, variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dengan proksi DAU dibanding total pendapatan dan belanja odal dengan proksi belanja modal dibanding total realisasi belanja terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda Kabupaten/kota. Sedangkan, variabel temuan audit BPK dengan proksi temuan audit dibanding total anggaran belanja, tingkat kekayaan daerah dengan proksi PAD dibanding total pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda Kabupaten/kota di Indonesia.
- Menggunakan karakteristik pemerintah daerah yang berbeda, serta penelitian yang digunakan juga berbeda

- | | | | | |
|----|--|---------------------------|---|--|
| 3. | Tatas Ridho
Nugroho, dkk. | Penelitian
Kuantitatif | Ukuran (size)
pemerintah daerah
tidak berpengaruh
terhadap kinerja
keuangan pemerintah
daerah,
Intergovernmental
revenue berpengaruh
terhadap kinerja
keuangan pemerintah
daerah, Belanja daerah
tidak berpengaruh
secara signifikan
terhadap kinerja
keuangan pemerintah
daerah. | Menggunakan
karakteristik
pemerintah
daerah yang
berbeda,
variabel
penelitian juga
berbeda, serta
daerah
penelitian yang
digunakan juga
berbeda |
| | Pengaruh
Karakteristik
Pemerintah Daerah
Terhadap Kinerja
Keuangan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Dan
Kota di Jawa
Timur. | | | |
| | Jurnal Akuntansi
dan Pendidikan,
Vol.7 No.1 2018. | | | |
| 4. | Priyan Mardya
Kusuma, dkk. | Regresi
berganda | Opini audit tidak
berpengaruh signifikan
terhadap kinerja
pemerintah daerah,
Tingkat kekayaan
pemerintah daerah
berpengaruh positif
signifikan terhadap
kinerja pemerintah
daerah, Tingkat
ketergantungan pada
pemerintah pusat
berpengaruh negatif
signifikan terhadap
kinerja pemerintah
daerah, Belanja daerah
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
kinerja pemerintah
daerah. | Menggunakan
karakteristik
pemerintah
daerah yang
berbeda, serta
daerah
penelitian yang
digunakan juga
berbeda |
| | Pengaruh Opini
Audit dan
Karakteristik
Pemerintah Daerah
Terhadap Kinerja
Pemerintah
Kabupaten/Kota di
Indonesia. | | | |
| | Equity, Vol. 20
No.1 2017 | | | |

- | | | | |
|---|----------------------------|--|--|
| <p>5. Risma Diri Artha, dkk.</p> <p>Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB).</p> <p>Jurnal Infestasi, Vol.11 No.2 2015.</p> | <p>Metode Kuantitatif.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat, belanja modal, leverage dan temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan arah hubungan yang positif.</p> | <p>Menggunakan karakteristik pemerintah daerah yang berbeda, variabel penelitian juga berbeda, serta daerah penelitian yang digunakan juga berbeda</p> |
|---|----------------------------|--|--|


2.3 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Sistem pelaporan keuangan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. (Mardiasmo, 2009 : 159)

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah (Sesotyaningtyas, 2012).

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh ukuran (size) pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah dan hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan pemrintah kabupaten/kota.

Ukuran Pemerintah Daerah
(X₁)



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Kuncoro (2013, hlm. 59) Hipotesis adalah “suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Menurut Sudjana (2004, hlm. 133), Hipotesis adalah usaha untuk memperoleh kesimpulan, yang didahului oleh pengandaian atau asumsi mengenai populasi yang bersangkutan. Sehingga bila disimpulkan hipotesis adalah kesimpulan awal dari penelitian yang akan diteliti berdasarkan teori yang telah ada dan dibuktikan kebenarannya melalui serangkaian uji penelitian yang menghasilkan kesimpulan akhir dari penelitian.

Bedasarkan hasil rumusan masalah dan kajian teoritis maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Ukuran (size) pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Tingkat ketergantungan pada pemeintah pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. Belanja Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Hasil Pemeriksaan BPK berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota